BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan akad yang dilakukan oleh seorang mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan untuk menghalalkan hubungan keduanya yang diikat oleh hubungan suami-istri sebagai bagian dari perintah Allah Swt. dalam al-Quran Surah al-Nur ayat 32:

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahannya:
"Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Secara aspek sosial, perkawinan menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis, sosial, dan emosional individu. Sementara itu, dari segi hukum, perkawinan berfungsi sebagai regulasi untuk mengatur hubungan antara suami dan istri, serta hubungan mereka dengan anak-anak (Jahwa dkk 2024, 2).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Poin penting pada perkawinan adalah terjadinya akad, serta setelah melakukan akad perkawinan maka dilaksanakanlah oleh kedua mempelai beserta keluarganya *walimah al-'urs* atau disebut juga oleh masyarakat sebagai pesta perkawinan. *Walimah al-'urs* ini bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa telah dilaksanakan oleh kedua mempelai suatu kegiatan perkawinan. Waktu pelaksanaan *walimah* bergantung kepada adat kebiasaan yang berlaku disuatu daerah pada suatu masa tertentu. Pengadaan *walimah* bisa diselenggarakan oleh pengantin saat terjadi akad nikah atau sesudah akad nikah (Septiani 2021, 29).

Suatu *walimah al-'urs* dapat dikatakan oleh para ulama sesuai dengan ajaran Islam apabila memenuhi beberapa kriteria. Pertama, memperhatikan

tujuan pelaksanaan *walimah al-'urs*, yaitu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Swt. atas nikmat yang telah diberikan oleh-Nya, sebagai peresmian perkawinan, serta sebagai pemberitahuan kepada masyarakat mengenai berlangsungnya perkawinan tersebut. Kedua, pelaksanaannya dilakukan oleh kedua mempelai beserta keluarganya dengan sederhana, sesuai kemampuan masing-masing pihak, tanpa adanya unsur pemaksaan atau pemborosan yang berlebihan. Ketiga, menghindari hal-hal yang bersifat maksiat atau bertentangan dengan syariat Islam selama acara berlangsung (Mahfudin dan Maftuchin 2020, 77).

Pada beberapa kehidupan manusia di daerah-daerah tertentu memiliki kebiasaan-kebiasaan baik kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada pribadi seseorang maupun yang terjadi di dalam kelompok masyarakat yang secara bahasa dikenal masyarakat dengan adat kebiasaan atau *'urf* (Wandi 2018, 194). Menurut Wahbah al-Zuhaili, landasan Hadis yang secara tegas mendukung kehujjahan *'urf* memang terbatas, namun berbagai praktik Nabi menunjukkan bahwa beliau kerap membiarkan tradisi masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat. Sikap Nabi yang berupa pembiaran atau persetujuan terhadap adat setempat ini dikenal oleh para ulama hadis sebagai hadis *taqriri*. Contohnya dapat dilihat oleh setiap muslim pada kebiasaan yang berkaitan dengan ketentuan *diyat*, standar *kafaah* bagi calon istri, praktik *wakalah*, tradisi berburu, hingga bentuk hiburan seperti bernyanyi, di mana Nabi tidak memberikan penolakan sehingga adat tersebut dianggap oleh para ulama tetap berlaku (Hipni 2018, 92).

'Urf dalam kajian hukum Islam dipahami oleh ahli *ushul fiqh* sebagai kebiasaan yang berkembang di masyarakat dan dapat dilihat oleh para ahli *ushul fiqh* dari segi apakah ia dapat dijadikan dasar hukum atau tidak. *'Urf fāsid* (adat yang rusak) adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat namun bertentangan dengan ketentuan syariat, seperti menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Swt. atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Swt. Contohnya adalah kebiasaan sebagian orang melakukan perbuatan

UIN IMAM BONJOL PADANG

maksiat dalam acara pesta, seperti berjudi, mengonsumsi minuman keras, berbaur laki-laki dan perempuan tanpa batasan, hingga menampilkan hiburan yang mengandung unsur maksiat. Kebiasaan seperti ini tidak dapat dijadikan oleh ahli *ushul fiqh* sebagai dasar hukum karena berpotensi menentang dalil *syar'i* dan membatalkan ketentuan hukum Islam. Sebaliknya, *'urf shahih* (adat yang baik) merupakan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tidak membolehkan yang haram, dan tidak menghapus kewajiban. Oleh karena itu, *'urf shahih* dapat diterima oleh para ulama serta dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum selama sejalan dengan prinsip-prinsip syariat (Zainuddin 2015, 398).

Salah satu bentuk pelaksanaan *walimah al-'urs* yang menarik untuk dikaji oleh penulis adalah tradisi adat *pemamanen* pada masyarakat Suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara. Tradisi ini menjadi bagian dari kebiasaan yang masih dijalankan oleh masyarakat Suku Alas dalam pelaksanaan pesta pernikahan di masyarakat tersebut.

Adat *pemamanen* merupakan tradisi yang berkaitan erat dengan kedudukan paman dalam masyarakat Suku Alas. Istilah *pemamanen* berasal dari kata "paman", yaitu saudara laki-laki dari pihak ibu, baik kakak maupun adik ibu. Masyarakat Alas memandang paman sebagai sosok yang memiliki tanggung jawab penting terhadap pelaksanaan acara adat keluarga, seperti pesta khitanan dan pernikahan keponakannya. Tradisi ini telah berlangsung secara turun-temurun dan terus dipertahankan oleh masyarakat Suku Alas hingga saat ini (Kamila 2025, 65).

Pelaksanaan adat *pemamanen* pada acara khitanan, anak laki-laki yang akan dikhitan terlebih dahulu menjalani prosesi *peusijuk* atau tepung tawar sebagai bentuk doa dan pemberkatan. Rangkaian acara *pemamanen* biasanya berlangsung selama tujuh hari tujuh malam, meskipun ada pula yang dilaksanakan oleh keluarga yang mengadakan hajatan selama empat hari empat malam, bergantung pada kemampuan ekonomi keluarga yang mengadakan hajatan (Raseha dkk 2018, 33).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Selama prosesi berlangsung, rumah keluarga yang mengadakan acara ramai dikunjungi oleh kerabat dari pihak ayah maupun ibu serta masyarakat sekitar. Apabila pesta dilaksanakan secara besar-besaran, keluarga biasanya menyembelih satu atau dua ekor lembu atau kerbau yang kemudian dimasak secara gotong royong bersama hidangan lainnya untuk para tamu. Pada hari terakhir pelaksanaan *pemamanen*, diadakan oleh keluarga yang mengadakan hajatan prosesi arak-arakan dengan menunggang kuda yang membawa anak yang akan dikhitan. Rombongan keluarga kemudian mendatangi rumah keluarga dari pihak ibu yang memberikan hadiah berupa kuda. Jumlah kuda yang diberikan oleh keluarga dari pihak ibu biasanya disesuaikan dengan kesepakatan keluarga yang menyelenggarakan acara. Pada malam harinya, anak yang akan dikhitan oleh anggota keluarga kemudian menjalani proses khitan oleh mantri. Setelah prosesi selesai, anak tersebut dibaringkan oleh anggota keluarga di atas tilam berkelambu yang berhiaskan kain adat khas masyarakat Alas. Tilam tersebut ditempatkan di ruang tamu dan pada bagian tengahnya dipasang oleh anggota keluarga tali untuk menggantung pakaian adat yang telah digunakan selama prosesi *pemamanen* berlangsung (Sekedang dkk 2022, 119).

Selain dilaksanakan oleh masyarakat Suku Alas dalam prosesi khitanan, adat *pemamanen* juga terdapat dalam pelaksanaan *walimah al-'urs* pada masyarakat Suku Alas. Pada dasarnya, konsep pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan *pemamanen* dalam acara khitanan, yaitu menempatkan paman sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab besar terhadap keberlangsungan acara adat. Kehormatan dan marwah seorang paman menjadi perhatian utama karena keterlibatannya dipandang oleh masyarakat Suku Alas sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial terhadap keluarga keponakannya dalam tradisi ini.

Kajian antropologi menyatakan hubungan kekerabatan dibedakan oleh para ahli antropologi menjadi hubungan sedarah dan hubungan karena perkawinan. *Pemamanen* sendiri merupakan tradisi yang lahir dari kuatnya

UIN IMAM BONJOL PADANG

hubungan kekerabatan dalam masyarakat Suku Alas, khususnya hubungan keluarga dari garis ibu. Oleh karena itu, tradisi ini tidak hanya dipahami oleh masyarakat Suku Alas sebagai kebiasaan sosial, tetapi juga sebagai bagian dari hukum adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Aceh Tenggara, terutama dalam bidang adat perkawinan. Tradisi *pemamanen* menjadi salah satu bentuk hukum adat perkawinan yang mengatur tanggung jawab keluarga dalam pelaksanaan pesta adat, baik pada acara khitanan maupun *walimah al-'urs* (Mz 2020, 167).

Secara normatif, penyelenggaraan *walimah al-'urs* merupakan tanggung jawab mempelai laki-laki, sebagaimana perintah Nabi Muhammad saw. kepada Abdurrahman bin Auf untuk mengadakan *walimah* yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حُمَيْدٌ: سَمِعْتُ أَنَسًا، قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَو شَاةٍ.(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

Terjemahannya:
"Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Sufyan, Hamid berkata: Aku mendengar Anas berkata: Nabi saw. melihat pada Abdurrahman bin Auf bekas warna kuning, lalu beliau bertanya: 'Apa ini?' Ia menjawab: 'Wahai Rasulullah, aku telah menikahi seorang wanita dengan mahar seberat biji kurma dari emas.' Beliau bersabda: 'Semoga Allah memberkahimu. Adakanlah *walimah* walaupun hanya dengan seekor kambing" (al-Asqalani 2016, 343).

Namun, dalam praktik tradisi *pemamanen*, tanggung jawab tersebut justru beralih kepada pihak paman (saudara laki-laki dari pihak ibu) yang menjadi penanggung jawab utama dalam membiayai serta mempersiapkan seluruh kebutuhan pelaksanaan *walimah*. Paman memiliki peran penting serta andil yang besar dalam mempersiapkan seluruh kebutuhan pesta di rumah keponakannya. Besarnya tanggung jawab ini biasanya disesuaikan oleh kesepakatan keluarga dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi paman

dan status sosial keluarga paman dan keponakan. Paman tidak jarang diminta oleh keluarga keponakan untuk memenuhi kebutuhan besar, seperti peralatan rumah tangga hingga kendaraan. Setelah acara selesai, pengelolaan keuangan diserahkan oleh keluarga yang mengadakan hajatan kepada paman, dan jika terdapat lebih dari satu paman, tanggung jawab tersebut dibagi oleh para paman secara bersama (Suhada 2018, 13).

Peran ini tidak hanya menjadi beban ekonomi, tetapi juga beban moral. Paman dengan kondisi ekonomi terbatas terkadang harus berutang demi memenuhi tuntutan adat. Partisipasi paman juga dicatat oleh keluarga yang mengadakan hajatan dalam "*Buku Keluarga*" sebagai bentuk pengakuan sosial. Keterlibatan paman menjadi tolak ukur kehormatan, meskipun praktik utang-piutang setelah acara telah lama dianggap wajar dalam tradisi *pemamanen* masyarakat Alas (Deri 2025, 7).

Tradisi *pemamanen* yang berkembang di kalangan masyarakat Suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara mencerminkan adanya dua sisi nilai yang saling bertentangan. Pada satu pihak, adat ini berperan penting sebagai sarana mempererat hubungan kekeluargaan melalui semangat gotong royong yang membantu meringankan biaya pelaksanaan pesta pernikahan. Namun, di pihak lain, penerapan tradisi tersebut sering kali menjadi sumber tekanan psikologis dan beban ekonomi yang berat bagi pihak paman, dimana secara adat memiliki tanggung jawab utama dalam memenuhi seluruh kebutuhan *walimah* keponakannya (Dewi dkk 2026, 1533).

Permasalahan utama muncul ketika tanggung jawab finansial yang harus dipikul tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh paman. Setiap paman memiliki kondisi keuangan yang berbeda, dan tidak jarang demi menjaga kehormatan keluarga, mereka terpaksa mengeluarkan biaya di luar batas kemampuan. Situasi ini semakin berat ketika paman harus menanggung semua kebutuhan sendiri tanpa bantuan ekonomi dari pihak lain (Agung 2022, 17).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Tabel 1.1

Jumlah Biaya *Pemamanen* untuk Pelaksanaan *Walimah al-'Urs*

No	Inisial Paman	Jumlah Pemamanen	Jaminan Utang
1	AR	Rp40.000.000	*gade empus*
2	MS	Rp35.000.000	-
3	HD	Rp20.000.000	-

Ditemukan oleh penulis bahwa 3 orang paman yakni A.R., M.S., dan H.D. harus berhutang demi memenuhi kebutuhan pelaksanaan *pemamanen*, mulai dari biaya konsumsi hingga perlengkapan adat. A.R. meminjam dana dengan jaminan berupa *gade empus*, yaitu praktik gadai kebun yang dikenal oleh masyarakat Alas. Melalui sistem tersebut, penguasaan kebun diserahkan kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan utang, dan hasil kebun dapat dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman hingga utang dilunasi. Adapun M.S. dan H.D. tidak memberikan jaminan karena memperoleh pinjaman dari anggota keluarga, khususnya keponakan, yang memberikan bantuan atas dasar hubungan kekeluargaan dan kepercayaan.

Fenomena gengsi sosial dan pemaksaan kehendak tersebut menunjukkan adanya pergeseran nilai adat dari makna luhur menjadi beban sosial yang kontraproduktif. Adat yang seharusnya berfungsi mempererat hubungan kekeluargaan kini justru berpotensi menimbulkan konflik keluarga, tekanan ekonomi, dan praktik hutang yang memberatkan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan oleh penulis untuk mengkaji tradisi *pemamanen* dalam konteks kekinian, khususnya dampaknya terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga paman, di mana dalam praktiknya tradisi ini sering kali tetap dijalankan meskipun berimplikasi pada keterbatasan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga inti. Penelitian ini dianalisis dari perspektif *'urf* untuk menilai apakah tradisi *pemamanen* masih layak dipertahankan ketika berpotensi mengesampingkan kemaslahatan dalam hukum *syara'*.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, untuk mengkaji dan menganalisisnya lebih mendalam, penulis melakukan penelitian dengan judul ***"Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Pemamanen Untuk Pelaksanaan Walimah Al-'Urs di Desa Badar Indah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara."***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis sebelumnya, penulis merumuskan penelitian ini pada persoalan pokok mengenai tradisi *pemamanen* dalam pelaksanaan *walimah al-'urs* di Desa Badar Indah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, khususnya yang berkaitan dengan makna dan fungsi sosial dari tanggung jawab paman serta tinjauan *'urf* terhadap pelaksanaan tradisi tersebut.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan tradisi *pemamanen* untuk *walimah al-'urs* di Desa Badar Indah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara?
2. Apa makna dan fungsi sosial dari tanggung jawab dan peran paman dalam tradisi *pemamanen* pada pelaksanaan *walimah al-'urs* di Desa Badar Indah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara?
3. Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap tradisi *pemamanen* untuk *walimah al-'urs* di Desa Badar Indah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara?

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme tradisi *pemamanen* untuk *walimah al-'urs* di Desa Badar Indah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara
2. Untuk mengetahui makna dan fungsi sosial dari tanggung jawab dan peran paman dalam tradisi *pemamanen* pada pelaksanaan *walimah al-'ursy* di Desa Badar Indah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara.

3. Untuk menganalisis tinjauan *'urf* terhadap tradisi *pemamanen* dalam *walimah al-'urs* di Desa Badar Indah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian mengenai hubungan antara tradisi lokal (*'urf*) dengan prinsip-prinsip Hukum Islam, khususnya dalam konteks pelaksanaan *walimah al-'urs* di Aceh Tenggara. Penelitian ini juga menambah referensi akademik terkait penerapan Hukum Islam terhadap adat *pemamanen* yang berkembang dalam masyarakat Suku Alas. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat Desa Badar Indah dan daerah sekitarnya dalam menyeimbangkan pelaksanaan tradisi *pemamanen* agar tidak menimbulkan beban ekonomi maupun sosial bagi pihak paman, tanpa menghilangkan nilai budaya lokal serta tetap selaras dengan syariat Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah, tokoh adat, dan lembaga keagamaan dalam merumuskan pedoman atau kebijakan adat yang harmonis dengan Hukum Islam, sehingga tradisi pemamanen tetap lestari sebagai bagian dari budaya Suku Alas sekaligus berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.6 Studi Literatur

Berdasarkan hasil penelusuran penulis terhadap berbagai karya ilmiah terdahulu, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema yang dikaji. Namun, untuk menghindari adanya kesamaan pembahasan, penelitian ini memiliki perbedaan pada fokus kajian, objek penelitian, maupun sudut pandang analisis dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya. Terdapat 10 penelitian yang memiliki kemiripan pembahasan tersebut di antaranya sebagai berikut: Pertama penelitian yang dilakukan oleh Mycellia Cempaka Mz NIM 187009021 tahun 2020 Prodi Linguistik Universitas Sumatera Utara dengan judul artikel *"Tradisi Pemamanen 'Paman' pada Masyarakat Alas di Aceh Tenggara: Kajian Antropolinguistik"*. Penelitian

tersebut mendeskripsikan tradisi pemamanen dalam acara *Rezeki* (khitanan) sebagai bagian dari adat *Siempat Pekhkakhe*, serta menggali kearifan lokal di dalamnya melalui pendekatan antropolinguistik (Mz 2020). Perbedaan pada penelitian penulis dengan penelitian Mycellia Cempaka Mz terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian Mycellia Cempaka Mz berfokus pada analisis bahasa maupun kearifan lokal dalam tradisi *pemamanen,* sedangkan penelitian penulis berfokus pada menganalisis tradisi *pemamanen* dalam *walimah al-'urs* melalui perspektif *'urf* .

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Putri Rezekita Permata NIM 208530097 tahun 2024 Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Medan Area dengan judul skripsi *"Komunikasi Antarbudaya dalam Tradisi Pemamanen Khitanan (Studi Etnografi Komunikasi Antarbudaya dalam Tradisi Pemamanen Khitanan di Kampung Melayu Kota Kutacane)"*. Penelitian tersebut mengkaji tradisi *pemamanen* sebagai ritual adat Suku Alas dalam khitanan anak laki-laki usia 10–12 tahun dengan pendekatan etnografi, dan menunjukkan bahwa *pemamanen* tidak hanya bersifat sakral, tetapi juga menjadi ruang komunikasi antarbudaya yang membangun interaksi, toleransi, dan keharmonisan dalam masyarakat multietnis (Permata 2024). Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian Putri Rezekita adalah fokus penelitian Putri Rezekita diarahkan pada aspek komunikasi, interaksi antarbudaya, maupun dinamika etnis dalam pelaksanaan tradisi *pemamanen* dalam prosesi khitanan. Sedangkan penelitian penulis menganalisis tradisi *pemamanen* dalam *walimah al-'urs*, bukan dalam prosesi khitanan. Penelitian penulis menggunakan perspektif *'urf* untuk menilai kesesuaian tradisi *pemamanen* dengan prinsip syariat.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Fasrah Indah NIM 0401183059 tahun 2022 Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul artikel *"Filosofi Adat Alas terhadap Pemamanen dalam Perspektif Islam di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara"*. Penelitian tersebut mengkaji filosofi adat Alas terhadap tradisi pemamanen dalam perspektif

UIN IMAM BONJOL PADANG

Islam. Fokus penelitian diarahkan pada upaya memahami nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam tradisi pemamanen serta hubungan antara adat Alas dan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat Kutacane. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tradisi pemamanen tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga mengandung nilai-nilai keislaman yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Alas (Indah 2022). Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian penulis tidak mengkaji aspek filosofis adat Alas secara umum ataupun hubungan budaya dengan Islam secara menyeluruh. Penelitian penulis lebih khusus menelaah tradisi *pemamanen* sebagai bagian dari rangkaian *walimah al-'urs*, bukan sebagai praktik budaya yang berdiri sendiri. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian penulis menitikberatkan pada analisis hukum Islam melalui teori *'urf* untuk menilai apakah tradisi *pemamanen* tergolong *'urf shāhih* yang dapat diterima atau *'urf fāsid* yang menimbulkan kemudaratan, sedangkan penelitian Fasrah Indah menitikberatkan pada kajian filosofis mengenai hubungan antara adat Alas dan nilai-nilai Islam dalam tradisi pemamanen secara umum.

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Riska Mulya Prodi tahun 2025 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul artikel *"Akulturasi Budaya dalam Ritual Pemamanen: Tradisi dan Identitas Masyarakat Alas di Aceh Tenggara"*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tradisi Pemamanen hadir dalam berbagai upacara adat masyarakat Alas dengan bentuk pelaksanaan yang berbeda sesuai jenis acara yang diselenggarakan. Dalam prosesi pernikahan, tradisi tersebut dilaksanakan melalui beberapa tahapan adat, mulai dari *Ngentat Ken Tebekhas* hingga *Njagai*. Penelitian ini juga menemukan adanya dinamika sosial dalam pelaksanaan Pemamanen, seperti perbedaan pandangan mengenai jumlah pemberian dan skala pelaksanaan acara, yang mencerminkan proses akulturasi budaya serta perubahan nilai dalam masyarakat Alas (Mulya 2025). Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Riska Mulya terletak pada fokus kajian dan pendekatan yang digunakan. Penelitian Riska Mulya berfokus pada akulturasi budaya, identitas

UIN IMAM BONJOL PADANG

masyarakat, serta perubahan sosial yang tercermin dalam ritual *pemamanen*. Sementara itu, penelitian penulis secara khusus mengkaji tradisi *pemamanen* dalam pelaksanaan *walimah al-'urs* dengan menitikberatkan pada mekanisme pelaksanaan, peran dan tanggung jawab paman, serta makna yang terkandung dalam tradisi tersebut. Selain itu, penelitian penulis menggunakan perspektif *'urf* untuk menganalisis kedudukan tradisi *pemamanen* dalam hukum Islam dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip kemaslahatan.

Kelima penelitian yang dilakukan oleh Fidia Aznidahri NIM 1903050608 tahun 2023 Prodi Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul skripsi *"Sistem Tenggoen: Kekerabatan dan Tanggung Jawab Sosial dalam Suku Alas (Studi Kasus di Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara)"*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem tenggoen memiliki peran penting dalam membentuk struktur kekerabatan dan tanggung jawab sosial masyarakat Alas. Penelitian ini juga menemukan bahwa perubahan sosial, perkembangan zaman, dan interaksi dengan budaya luar turut memengaruhi keberlangsungan sistem *tenggoen*, termasuk terjadinya perubahan dalam penggunaan tutur kekerabatan di kalangan masyarakat Alas (Aznidahri 2023). Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Fidia Aznidahri terletak pada fokus kajian dan objek penelitian. Penelitian Fidia Aznidahri berfokus pada sistem *tenggoen* sebagai bentuk kekerabatan serta pengaruhnya terhadap tanggung jawab sosial dalam masyarakat Alas. Sementara itu, penelitian penulis secara khusus mengkaji tradisi *pemamanen* dalam pelaksanaan *walimah al-'urs*, dengan menitikberatkan pada mekanisme pelaksanaan, peran dan tanggung jawab paman, serta makna yang terkandung dalam tradisi tersebut. Selain itu, penelitian penulis menggunakan perspektif *'urf* untuk menganalisis kedudukan tradisi pemamanen dalam hukum Islam, sedangkan penelitian Fidia Aznidahri menggunakan pendekatan sosiologis untuk memahami sistem kekerabatan masyarakat Alas.

Keenam penelitian yang dilakukan oleh Harinawati dan Richa Meliza Program Studi Ilmu Komunikasi tahun Universitas Malikussaleh dengan judul

UIN IMAM BONJOL PADANG

artikel *"Potret Pemamanen pada Akulturasi Budaya Alas dan Gayo"*. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana potret tradisi *Pemamanan* pada Akulturasi Budaya Alas dan Gayo di Kabupaten Aceh Tenggara dan sejauh mana akulturasi budaya tersebut memengaruhi keaslian tahapan tradisi *Pemamanan* dari suku Alas. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa akulturasi dalam keluarga campuran Alas-Gayo menghasilkan tradisi *pemamanan* yang adaptif dan penuh toleransi, di mana adat Alas (pihak ayah) dan Gayo (pihak ibu) saling menyesuaikan tanpa menghilangkan esensi aslinya (Harinawati dan Meliza 2022). Berbeda dengan fokus tersebut, penelitian penulis tidak mengkaji dinamika akulturasi, proses adaptasi, maupun perubahan tradisi akibat pertemuan kedua etnis tersebut. Penelitian penulis lebih spesifik menyoroti tradisi pemamanen pada rangkaian *walimah al-'urs* dalam masyarakat Alas tanpa mengaitkannya dengan fenomena perkawinan lintas budaya. Dari sisi pendekatan teori, penelitian penulis menggunakan perspektif *'urf* untuk menilai legitimasi, manfaat, serta potensi mudarat dari kewajiban adat *pemamanen* terhadap paman.

Ketujuh penelitian yang dilakukan oleh Maida Ayuara NIM 150501056 Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam tahun 2020 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul skripsi *"Tantangan Penerapan Syari'at Islam di Aceh Tenggara (Studi Kasus di Kecamatan Ketambe)"*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan syariat Islam di Kecamatan Ketambe masih menghadapi berbagai tantangan, seperti praktik perjudian, konsumsi minuman keras, dan pergaulan bebas yang terjadi di tengah masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa lemahnya ketegasan pemerintah dalam penegakan syariat, tingginya interaksi sosial antara masyarakat Muslim dan non-Muslim, serta rendahnya pemahaman keagamaan masyarakat menjadi faktor utama yang menghambat pelaksanaan syariat Islam. Penelitian tersebut juga merekomendasikan penguatan pendidikan agama, peningkatan pengawasan terhadap remaja, sosialisasi syariat Islam yang lebih intensif, serta penegakan hukum yang konsisten oleh pemerintah (Ayuara 2020).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Maida Ayuara terletak pada fokus kajian dan pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian Maida Ayuara berfokus pada pelaksanaan syariat Islam, tantangan penerapannya, serta peran pemerintah dalam penegakan hukum Islam di Kecamatan Ketambe. Sementara itu, penelitian penulis secara khusus mengkaji tradisi *pemamanen* dalam pelaksanaan *walimah al-'urs* pada masyarakat Alas di Desa Badar Indah. Fokus penelitian diarahkan pada mekanisme pelaksanaan tradisi, peran dan tanggung jawab paman, serta dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan *pemamanen*. Selain itu, penelitian penulis menggunakan perspektif *'urf* untuk menganalisis kedudukan tradisi *pemamanen* dalam hukum Islam dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat.

Kedelapan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fadhlan Rizky NIM 180105003 tahun 2022 Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul skripsi *"Peran Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara dalam Pembinaan Adat Menurut Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Studi Adat Mangekhi Terhadap Pengantin Perempuan)"*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara memiliki peran dalam membina, melestarikan, dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat yang berkembang di masyarakat sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008. Penelitian ini juga menemukan bahwa adat *mangekhi* terhadap pengantin perempuan masih dipraktikkan oleh masyarakat sebagai bagian dari tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Pelaksanaan pembinaan adat oleh MAA dilakukan melalui sosialisasi, pendampingan, dan penguatan nilai-nilai adat agar tetap terjaga di tengah perkembangan masyarakat (Rizky 2022). Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Muhammad Fadhlan Rizky terletak pada fokus kajian dan objek penelitian. Penelitian Muhammad Fadhlan Rizky berfokus pada peran Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara dalam pembinaan adat serta pelaksanaan adat *mangekhi* terhadap pengantin perempuan berdasarkan ketentuan qanun. Sementara itu, penelitian penulis

UIN IMAM BONJOL PADANG

secara khusus mengkaji tradisi *pemamanen* dalam pelaksanaan *walimah al-'urs* pada masyarakat Alas. Fokus penelitian diarahkan pada mekanisme pelaksanaan tradisi, peran dan tanggung jawab paman, serta dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan *pemamanen*. Selain itu, penelitian penulis menggunakan perspektif *'urf* untuk menganalisis kedudukan tradisi pemamanen dalam hukum Islam dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat, bukan menelaah peran lembaga adat maupun implementasi peraturan adat.

Kesembilan penelitian yang dilakukan oleh Laila Suhada NIM 21141041 tahun 2018 Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul skripsi *"Pandangan Ulama Kabupaten Aceh Tenggara Mengenai Tradisi Pemamanen dalam Walimatul 'Ursi (Studi Kasus di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam)"*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tradisi *pemamanen* dalam *walimah al-'urs* masih dilaksanakan oleh masyarakat Alas sebagai bagian dari adat yang diwariskan secara turun-temurun. Penelitian ini menemukan bahwa keberlangsungan tradisi *pemamanen* dipengaruhi oleh faktor adat, hubungan kekerabatan, dan tuntutan sosial yang berkembang di masyarakat. Selain itu, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tenggara berpendapat bahwa tradisi *pemamanen* diperbolehkan apabila dilaksanakan secara sukarela dan tidak memberatkan pihak paman. Sebaliknya, tradisi tersebut dinilai tidak sesuai dengan ajaran Islam apabila menimbulkan unsur paksaan hingga menyebabkan paman harus berutang demi memenuhi tuntutan adat dalam penyelenggaraan *walimah al-'urs* (Suhada 2018). Selain itu, penelitian penulis menggunakan teori 'urf sebagai landasan untuk melihat apakah tradisi tersebut selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Islam tanpa menjadikannya sebagai fatwa lembaga keulamaan. Letak kebaruan dan kontribusi pengetahuan baru dalam penelitian ini adalah fenomena pergeseran nilai dan transformasi fungsi tradisi *pemamanen*, di mana tradisi yang secara normatif ditujukan sebagai bentuk tolong-menolong dan solidaritas kekeluargaan, kini

UIN IMAM BONJOL PADANG

dalam realitas sosial di lapangan justru bertransformasi menjadi pemicu krisis ekonomi bagi keluarga paman akibat tuntutan biaya adat yang melampaui kemampuan finansialnya.

Kesepuluh penelitian yang dilakukan oleh Neli NIM 2113010121 tahun 2025 Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Imam Bonjol dengan judul skripsi *"Otoritas Ninik Mamak dalam Penyelenggaraan Walimatul 'Urs Perspektif Maslahah (Studi Kasus di Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman)"*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Ninik Mamak memiliki otoritas yang kuat dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan walimatul 'urs di Nagari Ladang Panjang Barat. Otoritas tersebut mencakup pemberian izin pernikahan, pengaturan jalannya prosesi adat, menjaga ketertiban selama acara berlangsung, serta menyelesaikan konflik yang muncul dalam pelaksanaan perkawinan. Penelitian ini juga menemukan bahwa pembatasan waktu pelaksanaan pesta hingga pukul 24.00 WIB dipandang sebagai bentuk kemaslahatan bagi masyarakat karena mampu menjaga ketertiban, keamanan, dan keharmonisan sosial. Berdasarkan perspektif *maslahah*, otoritas Ninik Mamak tersebut termasuk dalam kategori *maslahah mu'tabarah* yang sejalan dengan tujuan syariat (Neli 2025). Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Neli terletak pada fokus kajian, objek penelitian, dan perspektif teoritis yang digunakan. Penelitian Neli berfokus pada otoritas *Ninik Mamak* dalam penyelenggaraan *walimah al-'urs* serta menilai keberadaannya melalui perspektif *maslahah*. Sementara itu, penelitian penulis secara khusus mengkaji tradisi pemamanen dalam pelaksanaan *walimah al-'urs* pada masyarakat Alas dengan menitikberatkan pada mekanisme pelaksanaan, peran dan tanggung jawab paman, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan dari tradisi tersebut. Selain itu, penelitian penulis menggunakan perspektif *'urf* untuk menganalisis kedudukan tradisi *pemamanen* dalam hukum Islam dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat.

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.7 Landasan Teori

1. Adat dan *'urf*

Adat secara etimologis berasal dari bahasa Arab ʿādah (عادة), yang berakar dari *ʿada–yaʿudu* (عاد يعود) dan bermakna pengulangan atau sesuatu yang dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat. Secara bahasa adat dapat dipahami sebagai perbuatan yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat hingga menjadi kebiasaan. Pemaknaan ini selaras dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Mujadalah ayat 3

"... ثم يعودون لما قالوا..."

Terjemahannya
"kemudian mereka kembali terhadap apa yang mereka katakan."

Meskipun demikian, tidak semua kebiasaan dapat dikategorikan oleh para ahli sebagai adat. Suatu kebiasaan hanya dapat disebut sebagai adat apabila dilakukan secara konsisten, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, serta diakui dan diyakini oleh masyarakat sebagai norma atau aturan yang mengikat dan wajib dipatuhi (Syamsoni 2025, 30).

Adat dalam perspektif hukum Islam dikenal dengan istilah *'urf*, yakni segala bentuk kebiasaan atau praktik sosial yang telah dikenal, diterima, dan dipraktikkan oleh masyarakat secara berulang-ulang. Adat yang sesuai dengan ajaran Islam disebut *'urf sahih* (adat yang sahih), contohnya tradisi gotong royong, musyawarah, atau jamuan dalam pernikahan, karena sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan persaudaraan. Sebaliknya, adat yang bertentangan dengan syariat dikategorikan sebagai *'urf fasid* (adat yang rusak), misalnya praktik syarat tambahan dalam akad nikah yang tidak ditentukan agama, atau adat yang mengandung unsur kemusyrikan (Irfandi 2025, 616).

Kaidah fikih *al-'adah muhakkamah* (adat dapat dijadikan hukum) menjadi dasar penting bahwa hukum Islam mengakui adat sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum, selama adat tersebut tidak merusak kemurnian syariat. Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan diantara

UIN IMAM BONJOL PADANG

'urf dengan adat **,** maka *'urf* yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia tentang jual beli dengan pelaksanaannya tanpa shigat yang diucapkan oleh pembeli dan penjual. Sedangkan *'urf* yang bersifat ucapan adalah seperti saling mengerti mereka tentang kemutlakan lafal *al-wadad* adalah anak laki-laki bukan anak perempuan, dan juga pengertian mereka agar tidak *mengitlakkan* lafal *al-lahm* yang bermakna daging atas *al-samak* yang bermakna ikan tawar. Jadi *'urf* adalah terdiri dari saling pengertian manusia atas perbedaan tingkatan mereka, keumumannya dan kekhususannya. Berbeda dengan *Ijma'*, karena *Ijma'* itu adalah tradisi dan kesepakatan para *mujtahidin* secara khusus dan umum, dan tidak termasuk ikut membentuk di dalammnya (Aripin 2016, 210).

2. *Walimah al-'urs*

Kata walimah diambil dari kata *walm* yang berarti pengumpulan karena suami dan istri berkumpul. *Walimah* adalah makanan dalam pesta pernikahan secara khusus. *Walimah* artinya *al-jam'u*: kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga. *Walimah* juga memiliki arti sebagai makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pernikahan (Khopipah, 2024, 11072).

Jumhur ulama sepakat bahwa hukum mengadakan *walimah* adalah *sunnah muakkad* berdasarkan dali-dalil dibawah ini. Sabda Nabi Muhammad saw. kepada 'Abdurrahman bin 'Auf r.a yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حُمَيْدٌ: سَمِعْتُ أَنَسًا، قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ).

Terjemahannya:
"Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Sufyan, Hamid berkata: Aku mendengar Anas berkata: Nabi saw. melihat pada Abdurrahman bin Auf bekas warna kuning, lalu beliau bertanya: 'Apa ini?' Ia menjawab: 'Wahai Rasulullah, aku telah menikahi seorang wanita dengan

mahar seberat biji kurma dari emas.' Beliau bersabda: 'Semoga Allah memberkahimu. Adakanlah *walimah* walaupun hanya dengan seekor kambing" (al-Asqalani 2016, 343).

Hadis Nabi Muhammad saw. kepada 'Abdurrahman bin 'Auf dalam yang telah disebutkan sebelumnya dan juga hadis yang telah diriwayatkan oleh Buraidah bin al-Hashib.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَمَّا خَطَبْتُ فَاطِمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيمَةٍ. (رَوَاهُ بُرَيْدَةُ بْنُ الحَصِيْبِ)

Terjemahannya:
"Telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan kepadaku ayahku (Imam Ahmad), telah menceritakan kepada kami Hasan, telah menceritakan kepada kami Qais, dari Abi Hashin, dari Abi Shalih, dari Ali (bin Abi Thalib), ia berkata: 'Ketika aku melamar Fatimah, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: Sesungguhnya sebuah pernikahan itu harus mengadakan *walimah* (pesta makan)" (Ahmad 2001, 205).

Berdasarkan Hadis diatas dapat dipahami bahwa *walimah* hukumnya adalah *sunnah muakkadah* bagi orang yang menikah dengan sesuatu yang sanggup dia lakukan. Demikianlah yang dilakukan oleh Nabi saw. telah melakukan *walimah* untuk istri-istrinya dan mendorong pada sahabat untuk mengadakan *walimah*. *Walimah* mengandung arti sunnah mengundang khalayak ramai untuk menghadiri pesta itu dan memberi makan para tamu yang datang. Pengertian tersebut dapat disimpulkan oleh para ulama bahwa *walimah urs* adalah pesta pernikahan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Swt. atas telah terlaksananya akad nikah dengan menghidangkan makanan untuk tamu. *Walimah urs* dilaksanakan atau diadakan oleh kedua mempelai beserta keluarganya ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. *Walimah urs* juga dapat diadakan kedua mempelai beserta keluarganya menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat (Desminar dkk 2022, 77).

3. Fungsionalisme Struktural

UIN IMAM BONJOL PADANG

Teori fungsionalisme struktural merupakan salah satu perspektif dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang tersusun atas bagian-bagian yang saling berkaitan dan saling bergantung. Setiap bagian dalam masyarakat tidak dapat berfungsi secara optimal tanpa adanya hubungan dengan bagian lainnya. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi pada satu bagian akan memengaruhi keseimbangan sistem sosial dan pada akhirnya menimbulkan perubahan pada bagian yang lain. Teori ini berasumsi bahwa setiap unsur dalam kehidupan masyarakat memiliki fungsi tertentu sehingga keseluruhan sistem sosial dapat berjalan dengan baik dan teratur (Raho 2021, 65).

Teori fungsionalisme struktural berkembang melalui pemikiran tokoh-tokoh sosiologi, seperti Émile Durkheim, Talcott Parsons, dan Robert K. Merton. Mereka memandang masyarakat sebagai suatu struktur sosial yang memiliki fungsi dalam memenuhi kebutuhan bersama. Perspektif ini juga menekankan pentingnya integrasi sosial, yaitu kondisi ketika nilai dan norma yang dianut bersama menjadi dasar terciptanya kerja sama dalam kehidupan masyarakat. Fungsi-fungsi sosial dipandang para ahli sosiologi memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas dan keteraturan sosial. Merton memperkenalkan konsep disfungsi sosial, yaitu keadaan ketika terdapat ketidaksesuaian antara tujuan suatu institusi dan hasil yang dicapai oleh institusi tersebut sehingga dapat mengganggu keseimbangan sosial dalam masyarakat (Hidir dan Malik 2024, 13).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Prinsip dasar dari pendekatan ini adalah bahwa masyarakat terdiri dari struktur-struktur yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mempertahankan keseimbangan sosial. Struktur ini mencakup institusi seperti keluarga, pendidikan, budaya, dan agama yang masing-masing memiliki fungsi tertentu yang penting untuk kelangsungan masyarakat (Razak 2017, 98).

Melalui perspektif fungsionalisme struktural, keterlibatan paman dalam pembiayaan dan pelaksanaan *walimah al-'urs* dipahami sebagai

mekanisme sosial yang bertujuan menjaga keharmonisan hubungan keluarga dan mempertahankan eksistensi adat dalam masyarakat. Tradisi tersebut memiliki fungsi berupa bantuan sosial, penguatan hubungan kekeluargaan, dan penghormatan terhadap kedudukan paman dalam struktur adat masyarakat Alas.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan tradisi *pemamanen* dalam rangkaian *walimah al-'urs* di Desa Badar Indah , Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara serta bagaimana pelaksanaannya ditinjau dari perspektif *'urf*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena berfokus pada penggambaran mendalam tentang nilai adat, struktur kekerabatan, serta akibat sosial yang ditimbulkan dari pelaksanaan tradisi ini dalam perspektif Hukum Islam.

1.8.2 Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan *(field research)*. Data primer ini dikumpulkan langsung dari masyarakat atau informan yang terlibat dalam fenomena yang dikaji dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan 11 narasumber, yang terdiri atas 3 tokoh adat, 3 paman, 3 keponakan, 1 tokoh Ulama setempat, dan 1 pihak Kantor Urusan Agama (KUA). Data tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran empiris dan kontekstual mengenai pelaksanaan tradisi *pemamanen*, makna tanggung jawab dan peran paman, serta tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tersebut dalam perspektif *'urf*.

2. Data Sekunder

UIN IMAM BONJOL PADANG

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan kajian adat Suku Alas, *'urf*, serta budaya di Aceh Tenggara. Data tersebut mencakup buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan hasil penelitian terdahulu yang digunakan untuk memperkuat landasan teori dan analisis konseptual. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku *Ushul Fiqih* karya Amir Syarifuddin (2008), *Ushul Fiqh* karya Satria Effendi (2005), berbagai penelitian terdahulu mengenai tradisi pemamanen dan masyarakat Alas, serta dokumen-dokumen yang memuat informasi tentang kondisi sosial, budaya, dan adat istiadat masyarakat Aceh Tenggara. Data tersebut berfungsi sebagai bahan pembanding dan pendukung dalam mengkaji tradisi *pemamanen* dalam *walimah al-'urs* berdasarkan perspektif *'urf*.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan alat yang paling penting dalam penelitian kualitatif, terutama dalam studi etnografis. Wawancara dipahami sebagai proses komunikasi antara dua pihak atau lebih yang berlangsung atas dasar kesediaan bersama dalam situasi yang alami pada penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap 11 orang informan yang terdiri atas 3 tokoh adat, 3 paman yang terlibat dalam tradisi *pemamanen*, 3 keponakan, 1 ulama setempat, dan 1 pihak KUA.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati suatu kejadian yang sedang berlangsung serta mencatatnya sesuai dengan apa yang diamati atau diteliti (Rahmawati dan Hijriyani 2022, 5). Melalui observasi, peneliti dapat melihat tradisi pemamanen berlangsung secara nyata, termasuk proses persiapan, pelaksanaan prosesi, serta interaksi antar pihak yang terlibat. Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mencatat berbagai kegiatan seperti peran paman dalam mempersiapkan perlengkapan adat, keterlibatan keluarga besar, prosesi penyambutan, serta simbol-simbol

UIN IMAM BONJOL PADANG

adat yang digunakan selama pemamanen. Observasi dilakukan secara langsung di lapangan dengan memperhatikan dinamika sosial masyarakat Suku Alas tanpa mengganggu jalannya prosesi adat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, data dokumentasi yang digunakan berupa profil Desa Badar Indah, data monografi desa, data kependudukan, foto-foto pelaksanaan tradisi *pemamanen*, catatan atau keterangan dari tokoh adat mengenai pelaksanaan pemamanen, hasil wawancara yang telah ditranskripsikan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan adat dan budaya masyarakat Alas. Dokumentasi tersebut digunakan untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara serta memberikan bukti empiris mengenai pelaksanaan tradisi *pemamanen* dalam *walimah al-'urs* pada masyarakat Desa Badar Indah.

1.8.4 Teknik Pengolahan Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu proses menganalisis dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, serta berbagai sumber data lainnya. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, mengelompokkan ke dalam unit-unit tertentu, menyusun pola, melakukan sintesis, serta menarik kesimpulan sehingga memudahkan peneliti dalam memahami dan memecahkan permasalahan penelitian. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara mendalam mengenai tradisi *pemamanen* untuk pelaksanaan *walimah al-'urs* pada masyarakat Suku Alas di Desa Badar Indah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara.

Proses analisis data kualitatif menurut John W. Creswell dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

UIN IMAM BONJOL PADANG

1. Klasifikasi data. Klasifikasi data merupakan tahap pengelompokan dan pemilahan data yang telah diperoleh dari lapangan berdasarkan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang relevan dan menyisihkan data yang tidak berkaitan dengan tujuan penelitian. Klasifikasi data dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam memahami pola, tema, dan informasi penting yang muncul dari hasil penelitian (Creswell 2014, 257). Pada penelitian ini, peneliti mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi ke dalam beberapa kategori, yaitu mekanisme pelaksanaan tradisi pemamanen dalam *walimah al-'urs*, peran dan tanggung jawab paman dalam tradisi *pemamanen*, faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan tradisi tersebut, serta tinjauan 'urf terhadap tradisi pemamanen. Data yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian tidak digunakan dalam proses analisis.
2. Memoing data. Memoing data merupakan proses pencatatan ide, refleksi, pemikiran, dan temuan-temuan penting yang muncul selama proses pengumpulan dan analisis data. Catatan tersebut digunakan sebagai bahan untuk mengembangkan konsep, tema, dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti (Moleong 2012, 144). Pada tahap ini, peneliti mencatat berbagai informasi penting yang diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh adat, paman, dan masyarakat Desa Badar Indah mengenai tradisi *pemamanen*. Catatan tersebut kemudian digunakan untuk mengembangkan pemahaman mengenai kedudukan paman dalam masyarakat Alas, makna tradisi pemamanen, serta implikasi sosial dan ekonomi yang ditimbulkan dari pelaksanaan tradisi tersebut.
3. Validasi data. Validasi data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat keabsahan dan kredibilitas yang tinggi. Validasi data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, maupun triangulasi waktu (Creswell 2014, 256). Pada penelitian ini, validasi data dilakukan melalui triangulasi

UIN IMAM BONJOL PADANG

sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari tokoh adat, paman, dan masyarakat yang memahami tradisi pemamanen. Selain itu, peneliti juga melakukan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Langkah tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. Penafsiran data. Penafsiran data merupakan proses memahami dan memberikan makna terhadap data yang telah dianalisis. Tahap ini dilakukan dengan menghubungkan hasil temuan lapangan dengan teori serta konsep yang digunakan dalam penelitian (Creswell 2014, 261). Pada penelitian ini, peneliti menafsirkan data yang berkaitan dengan tradisi pemamanen dalam *walimah al-'urs* pada masyarakat Alas. Penafsiran dilakukan untuk memahami makna peran dan tanggung jawab paman, kedudukan tradisi pemamanen dalam kehidupan masyarakat, serta kesesuaiannya dengan konsep *'urf* dalam hukum Islam.
5. Penyajian data. Penyajian data merupakan proses menyusun dan menampilkan hasil penelitian secara sistematis sehingga mudah dipahami. Data dapat disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, bagan, maupun gambar yang relevan dengan fokus penelitian (Moleong 2012, 261). Pada penelitian ini, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang menggambarkan mekanisme pelaksanaan tradisi *pemamanen*, peran paman dalam penyelenggaraan *walimah al-'urs*, serta pandangan masyarakat terhadap tradisi tersebut. Penyajian data juga didukung oleh tabel dan dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi *pemamanen* di Desa Badar Indah.
6. Penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Kesimpulan diperoleh melalui proses pengkajian terhadap seluruh data yang telah diklasifikasikan, diverifikasi, dan ditafsirkan sehingga menghasilkan jawaban atas rumusan masalah penelitian (Moleong 2012, 262). Pada penelitian ini, kesimpulan ditarik

UIN IMAM BONJOL PADANG

berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai tradisi pemamanen dalam *walimah al-'urs* pada masyarakat Alas di Desa Badar Indah. Kesimpulan tersebut mencakup mekanisme pelaksanaan tradisi pemamanen, peran dan tanggung jawab paman dalam masyarakat Alas, serta analisis tradisi *pemamanen* berdasarkan perspektif *'urf* dalam hukum Islam.

UIN IMAM BONJOL
PADANG